AP 969565

2407

DAFTAR ISIAN 206

DS Candimulyo

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~

WONOSOBO

11 • 25 • 08 • 17 • 4 • 00007

AP 969565

AP 969565

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 7

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : WONOSOBO

KECAMATAN : KERTEK

DESA / ~~KELURAHAN~~ : CANDIMULYO

DAFTAR ISIAN 208
No. 50 / B / BPN / 19-2001
DAFTAR ISIAN 307
No. ..... /19 ....

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~

WONOSOBO

AP969565

11 • 22 • 08 • 17 • 4 • 00007

Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : PAKAI
No. : 7
Desa / Kel. : CANDIMULYO
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB 11.25.08.17.00008
Letak Tanah
Candimulyo
RT/RW : 000/000

c) ASAL HAK

1. ~~Konversi~~
2. Pemberian hak
3. ~~Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang~~

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
   Tgl. – –
   No.
2. Surat Keputusan *)
   Tgl. 20-07-2000
   No. 530.3/1363/30/217/33/2000
3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
   Tgl. – –
   No.

e) SURAT UKUR
Tgl. 26-04-1999
No. 08/CANDIMULYO/1999
Luas 37.700 m2

f) NAMA PEMEGANG HAK
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

Tanggal lahir / akta pendirian
– –

g) PEMBUKUAN
Wonosobo Tgl. 10 - 2 - 2001
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Wonosobo

ttd.

IR. TJIPTADI, SH
NIP 010 166 138

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Wonosobo Tgl. 10 - 2 - 2001
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Wonosobo

IR. TJIPTADI, SH
NIP 010 166 138

i) PENUNJUK

*) SK.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor

AP 969565

DAFTAR ISIAN 207

11 • 25 • 08 • 17 • 4 • 00007

NIB :

SURAT UKUR

Nomor : 08./CANDIMULYO/19 99

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kotamadya : WONOSOBO

Kecamatan : KERTEK

Desa / Kelurahan : CANDIMULYO

Peta : ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... Kotak : .....

Keadaan Tanah : .....

Tanda-tanda batas : .....

Luas : 37.700 M2 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Mete

Penunjukan dan penetapan batas : .....

SKALA 1 : .....

PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : .....

.....

.....

.....

Daftar Isian 302 tgl. ..... No. .....

Daftar Isian 307 tgl. ..... No. .....

UNTUK SERTIPIKAT

Wonosobo Tgl. 10 - 8 - 2005 19....

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Wonosobo

H. WIJIATADI, SH
~~Ir. SOEKIRNO, BSc~~

NIP 010 166 138

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 - 19..99

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Wonosobo

ttd.

SOEKIRNO, BSc

NIP 010 034 232

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : ..... / 19..... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur				
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19..... Nomor hak .....

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen- dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

——— o ———

SURAT UKUR

No : 08 / BPN / 1999

SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI DPU PENGAIRAN
TK.II KAB.WONOSOBO TERLETAK DI :

DESA	:	CANDIMULYO
KECAMATAN	:	KERTEK
KABUPATEN	:	WONOSOBO
PROPINSI	:	JAWA TENGAH
SALURAN	:	MUNCAR
LUAS	:	37,700M^2

PERBANDINGAN 1:1000

UNTUK SERTIFIKAT
Wonosobo, Tgl. ..... 200.....
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WONOSOBO

Ir. SUPTADI, SH
NIP. 010016128

UNTUK PEMBUATANNYA
WONOSOBO TGL. 26 [illegible]
A/N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.WONOSOBO
KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAF TANAH

SOEKIRNO BSc
NIP. 010 034 232